



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa rintisan desa berdikari yang telah ada di Provinsi Jawa Tengah perlu didorong melakukan kerjasama dengan desa-desa lain disekitarnya untuk membangun kawasan perdesaan, sehingga tercipta percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah.
8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan Musrenbangdes adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.
22. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang mempunyai fungsi kebhendaharaan.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang telah ditetapkan.
26. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
27. Desa Berdikari adalah Desa yang Mandiri dalam Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.
28. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
29. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

30. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi tradisional yang efisien dalam hal pembiayaan, yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
31. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
34. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISPERMADES DUKCAPIL adalah dinas yang tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
36. Dinas Perumahan Dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DISPERAKIM adalah dinas yang tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
37. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.
38. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai tempat menyalurkan usulan rencana kegiatan dari berbagai pihak yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
39. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.
40. Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi kawasan pedesaan adalah rintisan desa berdikari yang bekerjasama dengan desa-desa lain disekitarnya untuk membangun kawasan perdesaan.
41. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

42. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 43. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUM Desa.
 44. Penyertaan Modal Antar Desa adalah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan ditujukan untuk pendirian BUM Desa Bersama.
 45. Kerjasama antar desa adalah kerjasama antar desa yang dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kerjasama Antara Desa.
 46. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antara Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
 47. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa Untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
 48. Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa/BUM Desa Bersama, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuangan guna menciptakan ketertiban, efektivitas dan tujuan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
 49. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
 50. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
 - b. Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi Kawasan Perdesaan;
 - c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa; dan
 - d. Operasional KPMD.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
 - (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.
 - (5) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
 - (6) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
 - (7) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) huruf a untuk :
 - a. Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
 - b. Pembangunan atau rehabilitasi embung desa;
 - c. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana lingkungan desa;
 - d. Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES);
 - e. Pembangunan atau rehabilitasi pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - f. Pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;
 - g. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;
 - h. Rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa.
 - (2) Rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan

rintisan desa berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai penyertaan modal kepada lokasi rintisan desa berdikari dan desa-desa lain disekitarnya yang melakukan kerjasama dengan rintisan desa berdikari guna membangun kawasan perdesaan.

- (2) Pengembangan rintisan desa berdikari menjadi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan rintisan desa berdikari yang telah dirintis pada Tahun Anggaran 2015 dan/atau 2016, dan pengembangan usaha ekonomi yang lainnya untuk bekerjasama dengan desa-desa lain disekitarnya guna membangun kawasan perdesaan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan dan tidak termasuk untuk simpan pinjam, keperluan konsumtif, biaya sewa tanah/tempat kegiatan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bantuan keuangan untuk pengembangan rintisan desa berdikari menjadi kawasan perdesaan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan yang membangun kawasan perdesaan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan rintisan desa berdikari yang bekerjasama dengan desa-desa lain dalam pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan.

6. Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf h, sehingga Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. penyertaan modal, Pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa;
- b. penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);
- c. pengadaan dan Pengembangan Peralatan TTG;
- d. pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK);
- e. permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) atau sebutan lain;
- f. penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu;
- g. rehabilitasi RTLH; dan
- h. penyediaan laboratorium mini untuk keperluan kesehatan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh DISPERMADES DUKCAPIL.
 - (2) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa khusus rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh DISPERAKIM.
 - (3) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan terkait dibantu oleh Camat.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) Pasal Baru yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Daerah memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar dengan jumlah penduduk pada semester I Tahun 2018 sebanyak 36.263.252 jiwa (data kependudukan dan pencatatan sipil Daerah semester I Tahun 2018) terdiri dari laki-laki sebanyak 18.272.936 jiwa (50,39%) dan perempuan 17.990.316 jiwa (49,61%). Secara administratif, Daerah terbagi dalam 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, serta 7.809 desa dan 750 kelurahan.

Daerah hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis pembangunan yang harus ditangani. Salah satu isu strategis adalah Pengurangan Kemiskinan. Isu tersebut sangat relevan dengan kondisi faktual di Jawa Tengah, mengingat pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 4,19 juta atau (12,23%) sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 3,9 juta atau (11,32%) sehingga mengalami penurunan 290 ribu atau (0,91%).

Sehubungan hal tersebut dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah. Secara bersama sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa serta penanganan

sarana prasarana perdesaan dan pendampingan masyarakat

Untuk itu Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui APBD Daerah, dan agar pelaksanaannya di desa dapat dilakukan sesuai prinsip dan tata kelola yang baik, maka pemberian bantuan kepada pemerintah desa perlu diatur dalam petunjuk teknis.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat;
- b. membangun berdasarkan kekuatan sumberdaya lokal dan kawasan;
- c. mengeksplorasi seluruh sumberdaya produktif, untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. melakukan kerjasama dengan para pihak secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan.

2. Tujuan.

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. meningkatnya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- c. meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel;
- d. meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
- e. meningkatnya sinergitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. mendorong terwujudnya Desa Berdikari menjadi kawasan perdesaan;
- g. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan ketahanan masyarakat desa;
- h. meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
- i. meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya untuk melestarikan kearifan local;
- j. meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- k. meningkatnya informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah desa-desa dalam Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM.

A. Alokasi dan Lokasi.

1. Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bersumber dari APBD Daerah, besaran anggaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Lokasi.

Lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, adalah seluruh desa di Daerah yang telah mengajukan usulan kegiatan melalui SIPPD Jawa Tengah dan melampirkan proposal kegiatan/Rencana Anggaran Biaya, berdasarkan jenis kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan:

- 1) lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, diberikan kepada desa terpilih;
- 2) Khusus rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa harus mendapat persetujuan tertulis Gubernur.

b. Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi Kawasan Perdesaan, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Rintisan Desa Berdikari desa yang dipilih dari 100 lokasi Desa Rintisan Berdikari Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 dan/atau 2016 dan lokasi desa yang bekerjasama dengan rintisan desa berdikari guna membangun kawasan perdesaan.

c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat adalah semua desa di Jawa Tengah (7.809 desa).

d. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan ini adalah semua desa di Provinsi di Jawa Tengah (7.809 desa).

B. Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Desa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
2. Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana diberikan kepada Desa di Jawa Tengah berwujud fisik yang dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan kepada Pengembangan Rintisan Desa Berdikari dan Desa-desa yang bekerjasama dengan Rintisan Desa Berdikari untuk pengembangan

Kawasan Pedesaan di Jawa Tengah.

4. Bantuan Keuangan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa diberikan kepada desa di Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan kesehatan masyarakat desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
5. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) diberikan kepada desa di Jawa Tengah dalam rangka pendampingan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
6. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
7. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dan masuk pada APB Desa.
8. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya.
9. Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
10. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh bantuan ini, harus didukung dengan swadaya masyarakat.
11. Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan fasilitasi seperti koordinasi, identifikasi, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.
12. Pemerintah kabupaten memfasilitasi dan berperan aktif melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai kewenangannya dan melibatkan Camat.

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bantuan.

1. Berpihak pada Masyarakat Miskin:
Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan bermanfaat untuk masyarakat miskin.
2. Transparansi:
Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yg sama terhadap informasi tentang rencana, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Swakelola dan gotong royong:
Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Swadaya:
Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat ikut serta mendukung baik berupa uang, barang, dan /atau tenaga sesuai dengan kemampuan.
5. Partisipatif:
Masyarakat turut berperan aktif dalam setiap kegiatan bantuan

keuangan kepada pemerintah desa.

6. Akuntabel:

Pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.

7. Keberlanjutan:

Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan.

8. Responsif gender:

Dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

III. PENGGUNAAN BANTUAN.

A. Ketentuan Penggunaan Bantuan.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;

a. Jenis sarana prasarana meliputi:

1) Bidang Infrastruktur;

Bantuan Keuangan kepada Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Infrastruktur di prioritaskan untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
- b. pembangunan atau rehabilitasi embung desa;
- c. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarna lingkungan desa;
- d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
- e. pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- f. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/ energi mandiri;
- g. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;
- h. Rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa.

2) Bidang Ekonomi;

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang ekonomi diprioritaskan untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi pasar desa dan atau kios desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
- c. pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan desa;
- d. pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa.

3) Bidang Kesehatan;

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang kesehatan diprioritaskan untuk:

- a) Pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b) pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- c) penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);

4) Bidang Pendidikan;

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Pendidikan diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan.

5) Bidang Sosial Budaya.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Sosial Budaya untuk :

- a) Pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa;
- b) Pembangunan atau rehabilitasi penyediaan sarana prasarana sanggar anak.

b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan dana bantuan keuangan diutamakan untuk pembelian material pokok sesuai jenis kegiatan, sedangkan biaya operasional maksimal 5% dari dana bantuan yang diterima dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya konsultan perencana, prasasti, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, biaya transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
- 2) Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotong royong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan. Kecuali untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus.
- 3) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disahkan dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan.
- 4) Dikecualikan ketentuan angka 3), apabila terjadi bencana dan/atau kejadian yang menyebabkan pengalihan lokasi kegiatan yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah, maka perubahan dibahas melalui musyawarah desa, dituangkan

dalam berita acara dan dilampiri detail usulan perubahan, pemberitahuan perubahan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL.

- 5) Setiap usulan kegiatan telah direncanakan detail spesifikasi teknis dan perencanaan anggarannya sesuai standar harga masing-masing kabupaten dan bersifat tuntas/berfungsi operasional.
- 6) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 7) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak boleh digunakan untuk pembebasan tanah.
- 8) Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk sewa alat dan upah, kecuali dalam kegiatan menggunakan tenaga orang miskin sebagai pekerjanya (padat karya) dan membutuhkan peralatan kerja yang pengoperasiannya membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus. Penggunaan dana untuk upah dan sewa alat dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa.
- 9) Pembelian barang/material diutamakan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga dapat menyerap tenaga dan meningkatkan perekonomian desa dan kawasan.
- 10) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke rekening desa, maka Bendahara Desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, kegiatan segera dilaksanakan.
- 11) Kepala Urusan dan Kepala Seksi di Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 13) Dalam hal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia barang/jasa mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan.
- 14) Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan dapat dibantu oleh TPK yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- 15) TPK berasal dari Pelaksana Kewilayahan, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat, terdiri atas : Ketua; Sekretaris; dan anggota, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

2. Pengembangan Rintisan Desa Berdikari Menjadi Kawasan Perdesaan;

a. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerinah Desa yang digunakan untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama dalam

rangka Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi kawasan perdesaan yang dipilih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan kriteria rintisan desa berdikari telah melakukan kerjasama antar desa dilandasi dengan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk membangun kawasan dan mempunyai prospektif/layak untuk dikembangkan.

- b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Rintisan Desa berdikari Menjadi Kawasan Perdesaan perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jenis kegiatan usaha yang dilakukan harus dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan tersebut dengan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna dan berdasarkan potensi lokal.
 - 2) Alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan rintisan desa berdikari menjadi kawasan perdesaan tersebar di 29 kabupaten di Jawa Tengah.
 - 3) Penggunaan dana bantuan keuangan tersebut digunakan untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama di kawasan perdesaan dapat digunakan untuk pengembangan usaha BUM Desa Bersama.
 - 4) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 5) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan bantuan.
 - 6) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, masuk ke rekening kas desa, Bendaha Desa mencatatkan dalam Buku Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, sudah menyerahkan terimakan kepada BUM Desa Bersama dengan bukti kuitansi bermaterai dan berita acara serah terima.
 - 7) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan rintisan desa berdikari menjadi kawasan perdesaan, setiap kawasan didampingi BKAD.
 - 8) Setiap Kawasan Perdesaan harus memiliki BUM Desa Bersama.
 - 9) BUM Desa Bersama harus memiliki kepengurusan yang jelas, yang terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas melalui musyawarah antar desa yang disahkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Struktur organisasi BUM Desa Bersama sebagai berikut :

Penasehat	:	Seluruh kepala desa yang bersangkutan/atau yang melakukan kerjasama atas nama jabatan
Pengawas	:	BKAD

Pelaksana operasional	:	1. Ketua/Direktur Utama
		2. Sekretaris/Direktur Operasional
		3. Bendahara/Direktur Keuangan
		4. Kepala Unit Usaha/Manajer
		5. Staf unit usaha

Struktur Organisasi BUM Desa Bersama dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa diberikan kepada 7.809 desa di Jawa Tengah.

a. Bantuan dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal BUM Desa.
- 2) Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).
- 3) Pengadaan dan Pengembangan Peralatan TTG.
- 4) Pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).
- 5) permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) atau sebutan lain.
- 6) Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.
- 7) Penyediaan laboratorium mini untuk keperluan kesehatan.
- 8) Rehabilitasi RTLH.

b. Khusus poin a angka 8) rehabilitasi RTLH diperuntukkan bagi KK Miskin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rumah, Dan tiap desa sebanyak 3 (tiga) rumah. Apabila Desa tidak membutuhkan bantuan untuk rehabilitasi RTLH, dengan ketentuan : kepala desa wajib melaporkan hal dimaksud kepada Bupati dan Gubernur melalui camat, dan dapat mengusulkan desa lain dalam lingkup 1 (satu) kabupaten dengan ketentuan :

- 1) Desa yang tidak membutuhkan membuat surat pernyataan diatas materai bahwa desa tersebut tidak membutuhkan bantuan keuangan rehabilitasi RTLH
- 2) Desa pengganti penerima bantuan rehabilitasi RTLH wajib membuat surat pernyataan dan memenuhi kelengkapan persyaratan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.

c. Biaya operasional maksimal 5 % dari bantuan yang diterima, dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya pengiriman berkas/dokumen, papan nama kegiatan, biaya konsumsi musyawarah desa/rapat terkait

kegiatan, dukungan transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.

- 1) Usulan penggunaan dana telah direncanakan detail spesifikasi teknis dan perencanaan anggarannya sesuai standart harga masing masing kabupaten.
 - 2) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa pelaksanaan dan pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa prinsipnya dilaksanakan secara swakelola.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi.
 - 5) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke Rekening Kas Desa, Bendahara Desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, pelaksanaan kegiatan/penyaluran dana wajib dilaksanakan.
 - 6) Kegiatan UP2K-PKK yang dilakukan harus dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan mengutamakan penggunaan TTG dan berdasarkan potensi lokal.
- d. 1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Daerah tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dan Pemerintah Desa bukan pemungut pajak pertambahan nilai, sehingga Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terkait rehabilitasi RTLH yang diterima Pemerintah Desa untuk diberikan kepada perorangan, tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
- 2) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan belanja barang jasa kepada pengusaha kena pajak tetap dikenakan pajak dan menjadi tanggung jawab pengusaha kena pajak.
4. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk operasional KPMD diberikan kepada 7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) desa di Jawa Tengah.
- a. Penggunaan Dana Bantuan untuk biaya operasional KPMD dalam rangka pendampingan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. KPMD yang dibiayai sebanyak 5 (lima) orang, ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

B. Larangan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1. Peningkatan Sarana Prasarana

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dari dana bantuan:

- a. Pembangunan Gapura/Pagar/Talud/Jalan di pemakaman;
- b. Pembangunan Gapura dan Tugu Batas Desa;
- c. Pembangunan sarana prasarana peribadatan;
- d. Pembangunan sarana prasarana milik pribadi atau bukan

merupakan aset desa;

e. Pembangunan sarana prasarana kelembagaan kantor/balai desa, balai RT/RW, Gedung PKK;

f. Pembangunan Pos Kamling, Rumah *Lagan*/Gudang.

2. Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi Kawasan Perdesaan.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dari dana bantuan:

a. usaha simpan pinjam;

b. keperluan konsumtif;

c. biaya sewa tanah/tempat kegiatan;

d. peningkatan kapasitas SDM.

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

Kegiatan yang telah dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa bidang Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan.

4. Operasional KPMD

Tidak diperbolehkan untuk membayar honor/uang saku KPMD.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Untuk semua kegiatan bantuan keuangan kepada desa, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada pemerintah desa khusus rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa untuk mendapatkan persetujuan tertulis Gubernur Jawa Tengah :

1. Desa melaksanakan musyawarah desa untuk melakukan rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa yang akan di biayai dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya kepala desa menyiapkan proposal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

2. Kepala desa menandatangani surat permohonan bantuan disertai proposal, direkomendasi Camat dan Kepala SKPD kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.

3. Proposal berisi :

a) Latar belakang gambaran umum desa, kondisi pada saat ini (jenis konstruksi dan tingkat kerusakan), kewenangan, permasalahan dan nilai strategis. Untuk kegiatan rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa.

b) Maksud dan Tujuan kegiatan rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa.

c) Rencana Kegiatan berisi lokasi, spesifikasi kegiatan dan ukuran/volume pekerjaan.

d) Keluaran (output) volume kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur.

e) Manfaat (outcome) hasil kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan.

f) Usulan ditandatangani oleh Kades dan BPD

4. Proposal dilampiri :

- a) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
- b) Berita acara hasil musyawarah desa dengan dilampiri daftar hadir;
- c) Denah lokasi dan peta desa;
- d) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan, (khusus untuk kegiatan rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa mengetahui UPTD kecamatan/instansi yang berwenang;
- e) Foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi;
- f) Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya.
- g) Proposal beserta lampirannya diajukan kepada gubernur cq kepala dispermadesdukcapil provinsi jawa tengah untuk di verifikasi dan diusulkan guna mendapat persetujuan gubernur.
- h) Persetujuan gubernur dijadikan dasar sebagai usulan secara online melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

B. Pengajuan Usulan Kegiatan/Rencana Usaha

1. Desa melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selanjutnya kepala desa menyiapkan proposal sesuai dengan kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Untuk Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi kawasan perdesaan, desa melakukan musyawarah desa untuk pengembangan ekonomi kawasan perdesaan melalui penyertaan modal BUM Desa Bersama.

2. Usulan kegiatan harus diusulkan secara online melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
3. Kepala desa menandatangani surat permohonan bantuan disertai proposal, direkomendasi Camat dan Kepala SKPD kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

a. Proposal berisi :

- 1) Latar belakang: gambaran umum desa, kondisi pada saat ini (jenis konstruksi dan tingkat kerusakan), kewenangan, permasalahan dan nilai strategis. Untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (jenis usaha, rencana pengembangan pasar dan jaringan usaha), khusus untuk rehabilitasi RTLH berisi tentang kondisi rumah tidak layak huni.
- 2) Maksud dan Tujuan: spesifik pembangunan/pekerjaan/usaha ekonomi produktif, khusus untuk rehabilitasi RTLH digunakan untuk peningkatan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- 3) Rencana Kegiatan: berisi lokasi, jenis kegiatan dan ukuran/volume pekerjaan.
- 4) Keluaran (output): volume kegiatan/pekerjaan secara

kuantitatif secara jelas dan terukur.

- 5) Manfaat (outcome): hasil kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan.
 - 6) Penutup: Usulan ditandatangani oleh Kades diketahui BPD
- b. Proposal/keterangan penjas dilampiri :
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
 - 2) Berita acara hasil musyawarah desa dengan dilampiri daftar hadir;
 - 3) Denah lokasi dan peta desa;
 - 4) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan, (khusus untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana yang berwujud fisik/bangunan/konstruksi) mengetahui UPTD kecamatan/instansi yang berwenang;
 - 5) Foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi;
 - 6) Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya;
- c. Proposal Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi kawasan dibuat masing-masing desa berisi :
- 1) Latar belakang: gambaran umum desa, kondisi desa pada saat ini, kewenangan, permasalahan dan nilai strategis untuk penyertaan BUM Desa Bersama.
 - 2) Maksud dan Tujuan: penyertaan modal BUM Desa Bersama.
 - 3) Rencana Kegiatan: berisi lokasi dan jenis kegiatan BUM Desa Bersama.
 - 4) Keluaran (output): volume kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur dari BUM Desa Bersama.
 - 5) Manfaat (outcome): hasil kegiatan BUM Desa Bersama yang langsung dirasakan masyarakat .
 - 6) Penutup: Usulan ditandatangani oleh Kades dan/atau mengetahui BPD.

Proposal/keterangan penjas Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi kawasan dibuat masing-masing desa dilampiri:

- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) penyertaan modal BUM Desa Bersama;
- 2) Berita acara hasil musyawarah desa dengan dilampiri daftar hadir;
- 3) Peraturan Desa tentang kerjasama desa ;
- 4) Berita acara hasil musyawarah antar desa dengan dilampiri daftar hadir;
- 5) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa
- 6) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- 7) Foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi;
- 8) Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya;
- 9) Usulan kegiatan usaha BUM Desa Bersama.

C. Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Setelah lokasi penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, DISPERMADES DUKCAPIL dan DISPERAKIM memberitahukan kepada desa penerima bantuan melalui perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta yang membidangi perumahan untuk melengkapi persyaratan pencairan dan menyampaikan berkas sesuai ketentuan:

1. Desa menyiapkan syarat pencairan bantuan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan, ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat setempat, rangkap 3 (tiga) berstempel basah;
 - b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa, berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa materai;
 - c. Foto Copy Buku Rekening Desa yang masih berlaku pada PT. Bank Jateng rangkap 3 (tiga) dilegalisir Bank Jateng setempat terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy;
 - d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku masing-masing rangkap 3 (tiga)
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa, dibuat rangkap 3 (tiga) berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 2 (dua) tanpa meterai, pernyataan memuat :
 - 1) Kesanggupan untuk mencairkan bantuan dan membuat berita acara pencairan bantuan;
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Tidak akan terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain);
 - 4) Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - 5) Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala DISPERAKIM tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Kasi atau Kaur di Pemerintahan Desa dan diketahui Kades, menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, sesuai rencana penggunaan dana yang telah disetujui serta melaporkan hasil kegiatan dan perkembangannya kepada Kepala Desa secara periodik, dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 2 (dua) tanpa materai.
- g. Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPD), berisi penggunaan dana bantuan, BOP dan swadaya masyarakat, ditandatangani Kasi atau Kaur disetujui Kepala Desa berstempel basah dibuat rangkap 3 (tiga). Rencana Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi Kawasan Pedesaan digunakan untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan.
- h. Harga barang sesuai standart masing-masing Kabupaten yang dapat dipertanggungjawabkan dan wajar.

2. Kecamatan.

Setelah menerima berkas pencairan dari desa, Camat memverifikasi dokumen, menyatakan lengkap dan meneruskan berkas tersebut serta merekomendasikan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Rekomendasi camat dilampiri :

- a. Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama desa;
- b. Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai.

3. Kabupaten.

Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, memverifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah dinyatakan lengkap, meneruskan berkas dan Atas Nama Bupati merekomendasikan pencairan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melalui DISPERMADES DUKCAPIL. Untuk bantuan keuangan desa rehabilitasi rumah tidak layak huni disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi Perumahan dan Permukiman Kabupaten, memverifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah dinyatakan lengkap, meneruskan berkas dan Atas Nama Bupati merekomendasikan pencairan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melalui Kepala DISPERAKIM.

Rekomendasi dilampiri :

- a. Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa
- b. Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai.

4. Provinsi

DISPERMADES DUKCAPIL Daerah, melakukan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan

lengkap dan disetujui. Selanjutnya Kepala DISPERMADES DUKCAPIL meneruskan dokumen yang meliputi:

- a. Surat rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari Kepala DISPERMADES DUKCAPIL kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khusus untuk Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana dilampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai nomor urut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk Bantuan Keuangan lainnya sesuai abjad nama Kecamatan dan desa.
- b. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
- c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa bermaterai;
- d. Fotocopy buku rekening kas desa yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Bank Jateng setempat.

DISPERAKIM Daerah, melakukan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Kepala DISPERAKIM meneruskan dokumen yang meliputi:

- a. Surat rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari Kepala DISPERAKIM kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang dilampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa;
 - b. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
 - c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa bermeterai;
 - d. Fotocopy buku rekening kas desa yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Bank Jateng setempat.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Setelah menerima rekomendasi pencairan beserta berkasnya, memproses dan menerbitkan SP2D, memberitahukan kepada DISPERMADES DUKCAPIL, untuk proses pemberitahuan ke desa penerima bantuan.
 6. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL, memberitahukan pencairan dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
 7. Kepala DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah, memberitahukan pencairan dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui SKPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman.

1. Penyaluran dan Pelaksanaan Kegiatan di Desa

1. Kepala Desa mencairkan dan menyalurkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. TPK menggunakan dana sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya.
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah bantuan dicairkan kecuali dalam keadaan memaksa atau bencana alam.
4. Penatausahaan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan gotong royong, dimungkinkan menggunakan tenaga teknis jika diperlukan.
6. Kasi atau Kaur melaporkan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan kegiatan secara periodik, guna mengetahui perkembangan, penyelesaian permasalahan dan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
7. Penyelesaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan.

V. PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU KEGIATAN.

A. Pemerintah Provinsi

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, DISPERMADES DUKCAPIL dan DISPERAKIM melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan
 - a. Inventarisasi/identifikasi usulan kegiatan sesuai mekanisme yang berlaku
 - b. Evaluasi/verifikasi dan pengolahan data usulan kegiatan
 - c. Merekomendasikan pengusulan anggaran kepada TAPD
 - d. Validasi data pengalokasian anggaran
 - e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada pemerintah desa melalui SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Tahap Pelaksanaan
 1. Rapat Koordinasi dengan SKPD Kabupaten yang membidangi kegiatan;
 2. Sosialisasi Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 3. Penyiapan Penetapan Penerima Bantuan;
 4. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis kepada calon penerima bantuan;
 5. Fasilitasi dan Verifikasi Dokumen Pencairan Anggaran;
 6. Merekomendasi pencairan bantuan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Pemberitahuan tentang pencairan dana kepada penerima bantuan melalui SKPD kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan;
 9. Pemberian teguran/sanksi terhadap pelanggaran.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa penerima bantuan.
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala DISPERMADES DUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa rehabilitasi rumah tidak layak huni disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.

B. Pemerintah Kabupaten.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta perumahan dan permukiman melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :

- a. Sosialisasi Program;
- b. Inventarisasi, verifikasi dan rekapitulasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melibatkan Camat;
- c. Merekomendasi usulan hasil verifikasi kepada SKPD yang membidangi perencanaan untuk diusulkan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang berlaku;
- d. Koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait usulan kegiatan;
- e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada desa melalui kecamatan.
- f. Pemerintah Kabupaten diharapkan menganggarkan biaya pendampingan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Tahap Pelaksanaan.

- a. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi;
- b. Supervisi dan verifikasi dokumen usulan pencairan dana bantuan;
- c. Membuat rekapitulasi nomor rekening desa penerima bantuan setiap kecamatan sesuai abjad, rekapitulasi jenis kegiatan dan merekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada desa kepada Gubernur melalui SKPD Pengampu di Provinsi;
- d. Pemberitahuan pencairan kepada desa penerima bantuan melalui kecamatan;
- e. Monitoring dan Pembinaan.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Inventarisasi, rekapitulasi dan fasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa penerima bantuan ke Provinsi
- b. Melakukan penagihan laporan kepada desa yang belum menyampaikan LPJ sesuai mekanisme.

C. Kecamatan

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :
 - a. Sosialisasi Program;
 - b. Inventarisasi, verifikasi dan rekapitulasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari desa di wilayah kerjanya;
 - c. Merekomendasi usulan hasil verifikasi kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten;
 - d. Koordinasi dan konsultasi terkait usulan kegiatan;
 - e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada desa.
2. Tahap Pelaksanaan :
 - a. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi;
 - b. Supervisi, fasilitasi dan verifikasi dokumen usulan pencairan dana bantuan;
 - c. Membuat rekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten dilampiri Rekapitulasi Nomor Rekening Desa dan Rekapitulasi Jenis Kegiatan Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
 - d. Pemberitahuan pencairan kepada desa penerima bantuan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - e. Monitoring dan pembinaan.
3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
 - a. Inventarisasi, rekapitulasi dan fasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa penerima bantuan ke kabupaten.
 - b. Melakukan penagihan laporan kepada desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sesuai mekanisme.

D. Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan, desa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :
 - a. Menyusun dan menetapkan TPK.
 - b. Mengikuti sosialisasi program.
 - c. Melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat desa.
 - d. Melaksanakan musyawarah desa untuk membahas detail usulan, rencana anggaran belanja serta penentuan pelaksana kegiatan.
 - e. Mengusulkan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Gubernur Jawa Tengah secara berjenjang sesuai mekanisme.
 - f. Koordinasi dan konsultasi terkait usulan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan.

- a. Mengikuti Sosialisasi dan atau rapat koordinasi terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan di desanya.
- b. Melaksanakan musyawarah desa untuk persiapan pencairan bantuan dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Fasilitasi pembuatan kelengkapan dokumen usulan pencairan bantuan.
- c. Mengajukan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
- d. Fasilitasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan.
- e. Melakukan penatausahaan terhadap dokumen dan administrasi kegiatan.
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengirimkan sesuai mekanisme .
- g. Melakukan pemeliharaan hasil kegiatan.

VI. PENGENDALIAN.

Pengendalian kegiatan dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan :

1. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
2. Monitoring pada saat kegiatan dilaksanakan, sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi;
3. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan guna bahan masukan/penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya;
4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersama maupun sendiri sendiri oleh Tim Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan dan pihak terkait lainnya;
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala/insidental sesuai kemampuan keuangan daerah.

VII. PENGAWASAN.

Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Desa penerima bantuan membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa rehabilitasi rumah tidak layak huni disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA, paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
2. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa

meliputi:

- a. Laporan Pelaksanaan Bantuan oleh Kepala Desa Penerima Bantuan
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab telah melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukannya (sesuai dengan format dalam aplikasi SISKEUDES).
- c. Realisasi Penggunaan Dana
- d. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Kaur atau Kasi yang memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Susunan TPK ;
 - 3) Jenis Kegiatan dan Lokasi; (rencana yang disetujui);
 - 4) Waktu Pelaksanaan;
 - 5) Hasil Kegiatan : realisasi kegiatan riil;
 - 6) Swadaya Masyarakat;
 - 7) Penutup ;
 - 8) Foto kegiatan berwarna/dokumentasi (kondisi 0%, 50% pada saat gotong royong dan 100%) diambil dari sudut pengambilan yang sama dengan foto dalam proposal.
 - 9) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan (disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan).

IX. LAIN-LAIN.

1. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. SKPD Kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat.
3. Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang tidak melaksanakan kegiatan/mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud.

X. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, digunakan sebagai Pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO